



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN PADA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN
CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Nomenklatur Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten

Kapuas Hulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya yang selanjutnya disingkat UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya adalah UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang menjalankan tugas teknis penunjang pada Dinas.

- (2) UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya

Pasal 6

- (1) UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tugas teknis penunjang dalam menyelenggarakan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan infrastruktur keciptakarya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya menyelenggarakan fungsi :
- a. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan prasarana jalan lingkungan pada kondisi baik dan sedang;

- b. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan gedung dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan, biaya maksimum 30 % (tiga puluh persen) dari total biaya fisik bangunan dan/atau maksimum 2 % (dua persen) dari harga standar per M² (meter persegi) tertinggi;
- c. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan prasarana air bersih dan sanitasi dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi; dan
- e. pengelolaan data kondisi infrastruktur keciptakaryaan.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan
Infrastruktur Keciptakaryaan

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemeliharaan / rehabilitasi / perbaikan infrastruktur keciptakaryaan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan;
 - b. pengoordinasian kegiatan UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan dengan unit kerja lain;
 - c. pelaksanaan Pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan prasarana jalan lingkungan pada kondisi baik dan sedang;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan gedung dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan, biaya maksimum 30 % (tiga puluh persen) dari total biaya fisik bangunan dan atau maksimum 2%(dua persen) dari hari standar per M² (meter persegi) tertinggi;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan prasarana air bersih dan sanitasi dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan;

- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi infrastruktur keciptakaryaan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeliharaan Keciptakaryaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan pada UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan dalam pengelolaan administrasi kegiatan dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan tata usaha UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan;
 - b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha secara periodik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala UPT wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan operasional UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Seluruh Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya, sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan diberikan hak-hak kepegawaian sampai dengan adanya penetapan, pelantikan dan/atau pengukuhan yang baru oleh Bupati.
- (2) Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 20 Oktober 2020




A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 21 Oktober 2020



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 75



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH., M.Si


Pembina TK I


NIP. 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN
KAPUAS HULU.

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
KECIPTAKARYAAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU, 
A.M. NASIR